

## **BAB III**

### **FIKIH DAN USHUL FIKIH MUAMALAH**

#### **A. Akad-Akad Fikih Muamalah Pada Perbankan Syariah**

Dalam fikih muamalah mempunyai beberapa akad yang menjadi pakem bagi bank syariah untuk melakukan transaksi sesuai prinsip syariah. akad tersebut dikelompokkan kepada rumpun-rumpun guna mudah mendeteksi mana akad yang untuk perniagaan dan mana pula akad untuk tolong-menolong, rumpun akad tersebut diantaranya:

Akad rumpun ijarah

Pertama, Akad ijarah

- a. Akad ijarah ialah akad jual beli khasiat buat masa tertentu. Dalam konsep Maqasid Al-Syariah, secara tegas ditetapkan bahwa aturan dan peraturan memandu setiap kontrak di bawah transaksi tidak boleh bertentangan dengan Syariah. Jika ada kontradiksi diidentifikasi dan ditetapkan, maka transaksi tersebut dikatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam akad ijarah, penyewa sebagai salah satu pihak-pihak yang mengadakan kontrak, perlu menentukan jenis hasil yang ingin diperolehnya dari kontrak ijarah. spesifikasi harus dibuat sebelum dia mendekati lessor dan sebelum waktu dimulainya, sementara masa kadaluarsa juga harus ditentukan.

b. pemilik kegunaan itu dinamakan muajjir (pihak yang menyewakan), sebaliknya pihak yang menyewa itu dinamakan mustajir, objek sewa dinamakan *ma'jur* serta imbalan sewa dinamakan ujarah. Secara tersirat, karena manfaat (*manfa'ah*) adalah salah satu tujuan utama dari kontrak ijarah, ia berfungsi sebagai satu-satunya keuntungan bagi lessee dalam transaksi tersebut. Aset disewakan kepada penyewa untuk waktu tertentu dan untuk jangka waktu tertentu periode untuk mengembalikannya. Dia menggunakan aset dan membayar sewa sebagai pertimbangan kepada lessor. Dalam hal ini, ijarah (leasing) adalah memenuhi tujuan sirkulasi kekayaan dalam ekonomi pasar seperti yang ditunjukkan dalam kitab suci Qur'an (Al-Qur'an, Al-Hashr 59:7). Penerapan hal ini dapat digambarkan melalui ijarah pada umumnya skala properti lahan beririgasi. Yang terakhir ini digunakan untuk menghasilkan buah melalui keterlibatan serius dari petani, tenaga ahli pertanian, operator traktor, ahli penyulingan (memurnikan buah menjadi produk jus) dan penyalur yang bertugas menjual produk sari buah ke pasar atau mengekspornya. Dengan demikian, ijarah tersebut memiliki menyediakan pekerjaan atau bisnis untuk penyewa dan menciptakan peluang kerja bagi banyak orang di masyarakat. Selain itu, sehubungan dengan ijarah muntahiyat bi tamlik (sewa melepaskan kepemilikan kepada penyewa), penyewa akan berhak untuk memiliki aset pada akhir kontrak ijarah sebagai persyaratan dalam perjanjian sewa. Ini berfungsi mengalihkan kepemilikan aset kepada

penyewa. Dengan demikian, sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an (Al-Qur'an, Al-Hashr 59:7). Alasan di balik modus ijarah muntahiyat bi tamlik adalah mudah pengalihan kepemilikan properti kepada orang yang tidak mampu membayar harga pembelian sekaligus. dengan mode ini, kekayaan tidak terkonsentrasi di tangan orang kaya saja. Dapat diamati bahwa, dalam ijarah muntahiyat bi tamlik, tujuan memperlancar peredaran harta (rawaj) tercapai. Singkatnya, tujuan ijarah, termasuk mencegah properti agar tidak menganggur atau ditimbun (Al-Qur'an, Al-Imrn 3:180). Dari ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa ijarah memudahkan pekerjaan dan penggunaan layanan yang tepat dan ini mengarah pada pertumbuhan ekonomi pasar dan juga aliran modal manusia ke pasar. Setelah melihat kembali ke dalam episode Nabi Shu'ayb dan kedua putrinya, di mana satu anak perempuan menyarankan ayah mereka untuk menyewa Musa untuk upah, tak perlu dikatakan bahwa ayat Al-Qur'an, Al-Qasas 28:26-27), secara tersirat menciptakan lapangan kerja. Itu juga mengakui bakat, kualitas seorang pekerja yang baik, keterampilan seorang karyawan dan kinerja pemenang yang terakhir. Semua fitur dan kualitas sedang dimanfaatkan, untuk mencapai tujuan produksi. Ayat Al-Qur'an juga mengungkapkan hubungan baik yang seharusnya dibangun antara majikan dan pekerja. Dengan kata lain, Pembangunan berupaya untuk membuka peluang dan peningkatan ekonomi, yang salah satu tujuannya adalah

keuangan Islam. Lebih dari itu, pembangunan manusia juga diwujudkan dalam akad ijarah.

c. Syarat umum

1. Shigat akad ijarah dapat memakai tiap lafaz yang menampilkan sewa baik dengan lisan, tulisan ataupun dengan fasilitas modern.
2. Pelakon akad ijarah wajib mempunyai ahliyah (kompetensi)
3. Wajib ditetapkan waktu dalam akad ijarah, bila tidak disebutkan dalam akad, hingga merujuk kepada *urf*
4. Akad ini merupakan akad umum, hingga tiap pihak tidak boleh secara sepihak membatalkan akad kecuali bila pihak lain melaksanakan wanprestasi (*dzuruf thariyah*)
5. Pihak- pihak dalam akad ijarah askhash boleh menyepakati adanya duit muka(‘ *urbun*) duit muka ini tercantum upah yang didahulukan pembayarannya( *ujrah muajjalah*) bila akad ijarah jadi dilaksanakan. Namun bila tidak jadi dilaksanakan hingga duit muka jadi kepunyaan ajir. Seyogyanya ajir merelakan kelebihan duit muka dari bayaran kerugian riil yang dialaminya.

- d. Jasa ijarah wajib dikenal, sanggup diserahterimakan, serta dibolehkan oleh syara( *mubah*)

- e. Jasa ijarah dalam akad ijarah dapat dibatasi dengan waktu ataupun selesainya pekerjaan ataupun keduanya sekaligus.
- f. Pada prinsipnya, dalam akad ujarah asyhash, seseorang mustajir tidak boleh menyewakan jasa( yang disewakan) kepada orang lain( pihak ketiga), kecuali bila kedua belah pihak menyetujui perihal tersebut. Dalam akad *ijarah askhash mausufah fi dzimmah*, seseorang mustajir boleh menyewakan (yang disewakan) kepada orang lain (pihak ketiga) (*ijarah muwaziah*)
- g. *Mustajir* boleh menggunakan jasa ijarah cocok dengan syarat syarat-syarat yang diresmikan oleh syara'
- h. *Ajir* disyaratkan sudah mempunyai jasa tersebut serta busa melaksanakan tasharuf terhadap jasa tersebut dan dapat menyerahkannya kepadaMusta' jir, amak seseorang ajir( penyewa) tidak boleh menyewakan jasa yang belum dimilikinya dan tidak dapat menggunakannya
- i. Akad ijarah boleh dicoba buat khasiat (layanan) *mausuf fi dzimmah* yang terukur yang bebas dari jahalah yang menyebabkan perselisihan. Hingga khasiat tersebut tidak disyaratkan sudah dipunyai ajir, dengan metode kedua belah pihak menyepakati buat menyerahkan mausuf fi dzimmah pada waktu yang disepakati. Disyaratkan ajir( penyewa) dapat mempunyai layanan tersebut serta mampumenyerahkannya kepada musta' jir pada waktu

Pokok ijarah harus ada pada saat akad ijarah, sehingga penyewa menikmati hasil kecuali pada akad ijarah mawsufah fi al-dhimmah- dimana lessor melakukan akad istisna untuk menghasilkan Maqasid al-Shari'ah dalam Kontrak Ijarah (Leasing) aset di masa depan. Karena tujuan utama dari ijarah adalah hasil, maka barang tanpa hasil tidak bisa menjadi subyek akad ijarah. Selain itu, barang yang mudah rusak tidak dijadikan sebagai pokok ijarah, kontrak persetujuan para pihak yang melakukan akad merupakan salah satu syarat sahnya akad ijarah. Ini adalah suplemen untuk tujuan menghindari ketidakadilan, kecurangan dan penggelapan kekayaan orang lain ('aklu amwalin-nas bil batil) (Al-Qur'an, An-Nisa' 4:29). Sama halnya, tujuan keteguhan dan stabilitas dalam kekayaan terpenuhi, apabila kepemilikan ijarah berpindah kepada penyewa pada saat berakhirnya ijarah muntahiyat bi tamlik. Salah satu syarat sahnya akad ijarah adalah diketahui dengan jelas jumlah sewa dan jangka waktu sewa para pihak yang mengadakan kontrak.

Tujuan spesifikasi adalah untuk memenuhi tujuan kejelasan dengan menghindari gharar (ketidakpastian)jahalah (ketidaktahuan), ketidakpercayaan dan kekerasan dalam proses pembuatan kontrak, dalam untuk mencegah perselisihan dan perselisihan di antara para pihak. Tujuan Sukuk al-ijarah adalah agar permodalan memiliki potensi untuk memitigasi risiko; dan di sisi lain, untuk mempertahankan ekonomi yang akan tanpa instrumen berbasis utang. Promosi pemerataan kekayaan dalam masyarakat adalah juga dijamin melalui Sukuk al-ijarah. Oleh karena itu, Sukuk obligasi syariah berbasis ijarah menawarkan potensi keamanan dan pengembangan yang menarik di pasar modal syariah untuk aset dan pemodal ijarah.

Dia didukung aset; oleh karena itu, aset lebih aman, tidak mudah gagal bayar, dan dengan risiko lebih kecil. Hal ini juga dianggap sebagai alat untuk monetisasi aset yang belum dimanfaatkan<sup>1</sup>

Kedua, akad kafalah

- a. Akad kafalah yaitu akad yang memberikan jaminan kepada pihak lain atau memberikan jaminan untuk memenuhi kewajiban pihak lain
- b. Pihak yang bertanggung jawab memberikan jaminan itu disebut kafil, pihak yang bertanggung jawab dari sejak awal itu dinamakan makful atau makful anhu, sedang pihak yang meminta jaminan itu disebut makfullah, dan objek yang dijadikan jaminan dinamakan makfulbihi.

Ketiga, akad wakalah

- a. Wakalah yaitu akad dimana salah satu pihak memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu atas nama dirinya
- b. Pihak yang memberikan kewenangan itu dinamakan muwakil, sedang orang yang menerima kewenangan dinamakan wakil, sedang perkara yang diwakilkan dinamakan muwakkal bih.

---

<sup>1</sup> Adeyemo Wale Lateef, *Maqhasid Sharia in Ijarah Contract of Islamic Banking System* Institut of Islamic Banking and Finance, Institut of Islamic Banking and Finance (Malaysia:2017 )39-42

Akad-akad rumpun bagi hasil

Pertama, akad syirkah

- a. Akad syirkah yaitu akad antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam usaha pembagian keuntungan
- b. Bisa berbentuk syirkah milk yaitu dimana beberapa pihak memiliki satu asset tertentu karena sebab alami seperti irts (warisan) atau bisa berbentuk syirkah akad dimana beberapa pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama usaha dan bagi hasil.

Kedua, akad mudharabah

- a. Akad mudharabah adalah akad yang menjadi bagian akad syirkah dimana seluruh pihak akad bersepakat, modal menjadi tanggung jawab salah satu pihak dan dikelola dengan pihak lain dengan dikelola dan pendapatan yang dibagihasilkan
- b. Mudharabah sering disebut juga akad qirad, pemilik modal dinamakan shahibul maal sedangkan pengelola dinamakan mudharib.
- c. Mudharabah dibolehkan dalam islam sesuai dengan ijma ulama dan hadis rasulullah saw
- d. Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahibul maal, pengelola) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola,



dana keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

e. Menurut fatwa DSN, dalam akad mudharabah berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaku dan modal

- Lks sebagai shahibul maal membiayai kebutuhan suatu proyek, sedangkan pengusaha bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha
- Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai
- Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak

2. Nisbah

Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan

3. Laba

Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak saja

4. Kerugian

Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran

#### 5. Jaminan

Pada prinsipnya dalam mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudhorib tidak melakukan penyimpangan, maka jaminan dapat dimintakan dari mudhorib atau pihak ke-3. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudhorib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama

#### 6. Manajemen

LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

#### 7. Jangka waktu

Mudharabah boleh dibatasi pada periode waktu tertentu<sup>2</sup>

### **B. Penerapan Kaidah Fiqhiyah Pada Produk Perbankan Syariah**

Penghimpunan dana pada perbankan syariah serta kaidah fikih yang menggunakan Prinsip Wadi'ah dan Mudharabah, sedang untuk penyaluran dana diuraikan prinsip Musyarakah.

Prinsip Wadiah yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wa'diah dhamanah* berbeda dengan *wa'diah amanah*. Dalam *wadiah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta

---

<sup>2</sup> Fatwa DSN Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah

titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena wadi'ah yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, implikasi hukumnya sama dengan qardh dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan yang di zaman Rasulullah Saw.

Ketentuan umum dari produk ini adalah:

1. Ketentuan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, seperti pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian, Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
2. Bank harus membuka akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan *debit card*.
3. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar benar terjadi.

4. Ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Aplikasi wadiah dalam perbankan syariah

Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan wadiah untuk tujuan :

1. *Current account* (giro)
2. *Saving account* (tabungan wadiah)

Sebagai konsekuensi dari wadiah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas giro-giro lainnya.

Sungguh pun demikian karena wadiah dialihkan sebagai qard (pinjaman) bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank. Hal ini dibolehkan sesuai dengan kaidah fikih

---

<sup>3</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), ed III, cet IV, h. 96-97

*Pada dasarnya semua yang bermanfaat, halal (boleh) dilaksanakan, dan semua yang mendatangkan mudharat (bahaya) haram dilaksanakan.*

*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam itu dapat dijadikan sebagai banking policy dalam upaya merangsang semangat menabung masyarakat sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

Dewasa ini banyak bank islam di luar negeri yang telah berhasil mengkombinasikan prinsip wadiah dengan prinsip mudharabah. Dalam kombinasi ini dewan direksi menentukan besarnya bonus dengan menetapkan persentase dari keuntungan yang dihasilkan dari dana wadiah tersebut dalam satu periode tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa konsep wadiah dalam fikih dipraktikkan pada bank-bank syariah di Indonesia diantaranya

adalah dalam bentuk tabungan. Tabungan yang menerapkan akad wadiah ini mengikuti prinsip dan hukum qard (pinjaman kebajikan dan lunak) artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan yang dipersyaratkan, karena itu titipan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau kartu ATM.

Pada prinsipnya wadiah hanyalah merupakan akad yang bersifat tolong menolong antar sesama manusia tanpa ada imbalan jasa dan tidak boleh dimanfaatkan. Tetapi karena wadiah mengikuti prinsip qardh, maka implikasi hukumnya menjadi sama dengan qardh. Dengan demikian agar wadiah tersebut dapat dimanfaatkan/dikelola oleh bank, maka akadnya dapat dialihkan menjadi akad qardh yang disebut dengan tahawwul al aqd. Dengan beralihnya akad wadiah tersebut ke akad qardh maka boleh bagi bank memanfaatkan/ mengelola dana titipan, kemudian dari keuntungannya dapat diberikan sebagai bonus kepada penitip/nasabah oleh bank, yang tidak dijanjikan dari awal.

Dana wadiah yang ditipkan nasabah kepada bank pada zaman modern ini tidak mungkin hanya diendapkan tanpa dimanfaatkan/dikelola oleh bank, tetapi harus dikembangkan dan agar bermanfaat, baik bagi pihak bank maupun bagi pihak penitip sebagai bonus. Peralihan akad tersebut dibolehkan berdasarkan kaidah

*Melaksanakan ucapan lebih utama (lebih baik) daripada mengabaikannya*

Kaidah-kaidah fikih yang digunakan dalam menetapkan hukum aplikasi wadiah pada perbankan syariah

Adapun kaidah fikih yang dapat ditetapkan dalam menetapkan hukum aplikasi wadiah antara lain :

*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

*Penilaian pada semua bentuk akad berdasarkan tuyoan dan maknanya, bukan berdasarkan lafazh dan bentuknya*

*Melaksanakan ucapan lebih utama (lebih baik) daripada mengabaikannya*

*Setiap pinjaman yang disyaratkan padanya manfaat (jasa) pada awal (ketika akad) maka hukumnya sama dengan riba*

*Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*

*Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh) demikian pula saling membahayakan (merugikan) haram*

Berdasarkan kaidah-kaidah fikih (*qawaidul fihiyyah*) yang telah disebutkan di atas, maka praktuk wadiah (giro) yang dilaksanakan perbankan syariah di indonesia adalah dibolehkan. Dengan demikian maka praktik wadiah yang diaplikasikan pada bank-bank syariah, khususnya diindonesia sehubungan dengan prinsip syariah. Sehubungan dengan masalah ini dewan syariah nasional dalam fatwanya no. 01/DSN-MUI/IV/2000, telah menetapkan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Giro berdasarkan wadiah adalah bersifat titipan. Titipan bias diambil kapan saja. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Wadiah dapat mendatangkan maslahat bagi mudi (penitip) dan mustauda (yang ditipti).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2012), h. 99-1-1



### Prinsip Mudharabah

Dalam meaplikasikan prinsip mudharabah, prinsipal atau deposan bertindak sebagai *shaibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau izarah seperti yang dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib – ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagikan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi 2 yaitu:

a. Mudharabah mutlaqah atau URIA (*Unrestricted Investment Account*)

Dalam mudharabah mutlaqah (URIA=*Unrestricted Investment Account*), tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad tertentu. Jadi bank memiliki

kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan

Dari penetapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis perhimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nasib dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan / atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah terjadi kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
- Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah

jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

Ketentuan ketentuan yang lain berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Mudharabah muqayyadah atau RIA( Restricted Investment Account).

Mudharabah RIA ini ada dua jenis , yaitu:

a. *Mudharabah Muqqayadah on Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restriced investment*) dimana pemilik dapat dana menetapkan syarat syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan dengan akad tertentu, atau diisyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
2. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan

dana tau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabils tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

3. Sebagai tanda bukti simpanan bank memberikan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda pnyimpanan ( bilyet) deposito kepada deponan

*b. Mudharabah Muqqayadah of Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dapat menetapkan syarat -syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus.

2. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrasi
3. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
4. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah

Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada :

1. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban
2. Deposito special dimana dana mudharabah yang ditipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu<sup>5</sup>

Kaidah fikih yang digunakan dalam menetapkan hukum aplikasi mudharabah pada perbankan syariah antara lain:

*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh*

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institut (Bogor: 1999), h. 97

*Pada dasarnya segala sesuatu boleh dilaksanakan*

*Kerugian dengan keuntungan (ditanggung dan dibagi bersama*

*Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh) dilaksanakan dan semua yang mendatangkan mudharat (bahaya) haram dilaksanakan*

*Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin*

Berdasarkan kaidah-kaidah fikih yang telah disebutkan di atas, maka praktuk mudharabah yang diaplikasikan pada perbankan syariah di indonesia baik sebagai tabungan mauoun deposito adalah dibolehkan karena sesuai dengan prinsip syariah.

## Prinsip Musyarakah

Aplikasi musyarakah dalam perbankan syariah

### 1. Pembiayaan proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai maka nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

## 2. Modal ventura

Pada bank yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi baik secara singkat maupun bertahap.

Kaidah fikih yang digunakan dalam menetapkan hukum tentang aplikasi musyarakah pada perbankan syariah antara lain

*Pada dasarnya semua bentuk kebutuhan merndesak menduduki posisi darurat*

*Pada dasarnya segala sesuatu halal (boleh) dilaksanakan kecuali ada madharat (bahaya) dalam pelaksanaannya*

*Pada dasarnya segala sesuatu boleh dilaksanakan hingga terdengar (ada dalil) yang meajibkan untuk meninggalkannya*

*Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh) dilaksanakan dan semua yang mendatangkan mudharat (bahaya) haram dilaksanakan*

*Segala mudharat (bahaya) wajib dihilangkan*

Berdasarkan kaidah-kaidah fikih yang telah disebutkan di atas tentang praktik musyarakah yang diaplikasikan pada perbankan syariah di Indonesia baik sebagai pembiayaan proyek maupun modal ventura hukumnya boleh dilaksanakan karena sesuai dengan prinsip syariah islam.

### **Akad Pelengkap**

Seperti yang juga terjadi pada penyaluran dana, maka dalam pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini juga tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini bank dibolehkan untuk meminta pengganti biaya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar benar timbul. Salah satu akad pelengkap yang dapat dipakai untuk penghimpunan dana adalah akad wakalah.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu., seperti inkaso, dan transfer uang.

### **C. Teori Maslahah**

Dari segi etimologi, kata al-maslahah sama halnya dengan lafaz al-manfaah, dari segi makna maupun wajannya (timbangan perubahan kata), yakni



bentuk mashdar yang sama maknanya dengan as-shalah, sebagaimana lafaz *al-manfu* sama maknanya dengan *al-naf'u*. bisa dikatakan juga bahwa al-maslahah itu adalah bentuk tunggal (mufrad) dari kata al-mashalih. Semuanya terkandung makna adanya manfaat bisa secara asal ataupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kebajikan dan faedah ataupun pencegahan dan perlindungan, seperti menjauhi kemadaratan. Semua itu bisa disebut masalahah.

Substansi masalahah ialah perkara yang memberi kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan.<sup>6</sup> Masalahah sangat erat kaitannya dengan maqashid.<sup>7</sup> Kegunaan yang dimaksud oleh pencipta hukum syara' adalah sifatnya melindungi agama, jiwa, akal, finansial dan keturunan untuk mencapai ketertiban antara Pencipta hukum dan makhluk-Nya.

Manfaat itu ialah kebajikan atau sesuatu yang akan membawa kepada kenikmatan. Dalam perkataan lain, *tahshil al-ibqa*. Maksud tahsil ialah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sementara yang dimaksud dengan *ibqa* ialah perlindungan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjauhkannya dari kemadaratan dan sebab-sebabnya.

Dapat dikatakan masalahah ialah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil, namun juga tidak ada pembatalnya. Apabila terdapat suatu kejadian yang tidak ada illat yang keluar dari Syara' yang menentukan kejelasan hukum

---

<sup>6</sup> Ahmad ar-Risuni, Nadzoriyyatul Maqhosid inda al-imam asy-Syatibi h. 5.

<sup>7</sup> Maqhasid syariah, maqashid asy syari dan al-maqashidal-syar'iyah adalah ketiga istilah sinonim (bermakna sama), dalam praktiknya para ulama sering menggunakan istilah hikmah dan makna. Kedua istilah tersebut juga bermakna maqashid syariah.

kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara' yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah.

Maqasid Al-Shari'ah berarti tujuan, maksud dan tujuan di mana Syari'ah didirikan dan untuk dimana semua tindakan umat manusia diarahkan (Laldin & Furqani, 2013). Dalam pengertian lain, Maqashid Al-Syariah dipandang sebagai makna dan tujuan bijaksana yang diturunkan oleh Allah dalam perintah-perintah-Nya secara umum yang secara khusus dimaksudkan untuk melayani kepentingan umat manusia itu didefinisikan sebagai rahasia ilahi Allah di balik sebagian besar hukum yang ditetapkan oleh Allah, baik khusus atau umum, yang memandu menuju tujuan dan alasan di balik syariah. Pergi dengan berbagai definisi konsep yang dimaksud, tidak perlu dikatakan bahwa Maqashid Al-Syariah adalah satu-satunya tujuan di balik penerapan syariat dalam keumuman kehidupan manusia yang sebenarnya. Tujuan syariah dimaksudkan, antara lain untuk melindungi urusan umat manusia, tanpa diskriminasi gender, agama, suku, warna kulit dan jenis kelamin. Maqashid Al-Syariah telah digunakan secara substitutif dengan masalah (kepentingan umum), terutama di Karya-karya awal para ahli hukum Islam yang telah berkontribusi pada bidang Maqasid Al-Syariah seperti Imam al-Haramayn al-Juwaini (w. 478H), Abu Hamid al-Ghazali (w.505H), Fakhr al-Din al-Razi (w.606 H), Saif al-Din al-Amidi (w.631 H), Najm al-Din al-Tufi (w.716 H) dan lain-lain. Namun, Najim al-Tufi mengatakan bahwa Tujuan Maqasid Al-

Syariah adalah untuk mendatangkan kemaslahatan (masalah) bagi manusia dan menghilangkan kesulitan.

Maslahat menjadi target disyariatkannya hukum kepada manusia dan alam semesta ini yakni memberikan manfaat, memenuhi seluruh hajat manusia dan menolak setiap bahaya terhadap manusia. Maslahat itu beragam, dari yang paling pokok hingga yang hanya sebagai tambahan atau pelengkap, dimulai dengan kebutuhan dharuriyat atau primer, kebutuhan hajiyyat atau sekunder, kebutuhan tahsiniyyat atau tersier. Dari ketiga level tersebut, kebutuhan terdiri dari kebutuhan agama, pendidikan, finansial, fisik atau kesehatan, dan keturunan.

Setiap hukum yang didasarkan atas maslahat dapat dikaji dari tiga segi, yakni:

1. Melihat masalah yang terdapat pada persoalan suatu kasus.  
Misalnya pembuatan buku nikah sebagai pelengkap administrasi yang menerangkan telah terjadi akad nikah di masa sekarang. Akte nikah tersebut mempunyai kemaslahatan, namun kemaslahatan tersebut tanpa didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan buku nikah tersebut. Kemaslahatan dilihat dari sisi ini disebut masalah yang terlepas dari dalil khusus tetapi seiring sejalan dengan petunjuk umum syariat.
2. Melihat sifat sesuai tujuan pembuat hukum (syara), agar tercipta suatu kemaslahatan maka diharuskan adanya suatu

ketentuan hukum. Misalnya buku nikah tersebut terkandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara yakni untuk menjaga kejelasan status keturunan. Hanya saja, sifat kesesuaian ini tidak tersurat ditunjukkan oleh dalil khusus, sehingga dari sisi ini ia disebut kesesuaian dengan tujuan syara yang terlepas dari dalil syara yang khusus.

3. Melihat proses pertimbangan dan penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditampakkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini ialah penetapan suatu kasus bahwa perihal tersebut diakui sah oleh salah satu bagian target syara. Proses seperti ini disebut menggali dan menetapkan sebuah masalah.

Tiap hukum fikih tidak akan melahirkan masalah tersebut sesuai dengan kemanfaatan dan keadilan. Masalah dikatakan sesuai dengan hukum tersebut apabila tidak ada pertentangan dengan masalah yang lebih besar atau setara.<sup>8</sup>

Apabila hukum itu dilihat dari segi yang pertama, maka digunakan istilah masalah mursalah. Istilah ini yang paling terkenal. Bila dilihat dari segi yang kedua maka digunakan istilah munasib al-mursalah, istilah tersebut dipakai oleh Ibnu Hajib dan Baidawi. Sedangkan istilah yang ketiga dipakai istilah al-istihlah, yang dipakai al-Ghazali dalam kitab al-Musytasyfa, atau

---

<sup>8</sup> Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah (Kaidah-kaidah ijtihad dan fatwa dalam ekonomi islam)*, Rajawali Pers, (Depok : 2017), h. 111

dipakai istilah, *al-istidal al-mursal* seperti yang dipakai *al-Syatibi* dalam kitab *al-Muwafaqat*.

#### **D. Hukum Progresif Perspektf Teori Maslahah**

Secara etimologis *maslahah* terbagi dalam dua kategori yang berbeda. Pertama, *maslahah* dapat berarti manfaat, baik dalam makna maupun pemakaian lafaznya. Kedua, *masalahah* dapat berarti perbuatan yang mengandung manfaat. Sepintas pengertian bahasa ini sudah bisa menuntun seseorang untuk memasuki dunia *maslahah*, namun batas-batasnya belum sepenuhnya jelas. Pengertian bahasa hanya akan membuat setiap orang merasa mengerti *maslahat*, namun sejatinya belum memahami sepenuhnya.

Sebagai suatu landasan berpikir ekstratekstual, *al-juwayni* menganalisis *maslahah* ke dalam lima kategori. Pertama adalah kategori dimana pengertiannya secara rasional tidak dapat dipahami dan dimana ia dihubungkan dengan kebutuhan esensial (*dharurah*) yang tidak dapat dihindarkan. Kategori kedua mengenai apa yang merupakan kebutuhan umum (*al-hajat al-ammah*) tetapi berada di bawah level *dharuri*. Yang ketiga merupakan kategori yang tidak termasuk ke dalam kategori di atas, tetapi lebih mengacu pada sesuatu yang mulia (*mukarramah*). Kategori keempat mirip dengan kategori ketiga, tetapi dalam skala prioritas lebih belakangan. Kategori kelima adalah kategori yang tidak termasuk darurat, hajat, maupun *mukarramah*.

Al-Ghazali mendefinisikan masalah merupakan upaya mencari sesuatu yang bermanfaat atau menyingkirkan *mafsadat*. Namun ini bukan yang dimaksudkan, sebab mencari manfaat dan menyingkirkan madarat merupakan target (*maqashid*) yang dimaksud oleh penciptaan dan kebajikan dari ciptaan-Nya untuk melaksanakan target (*maqashid*) sesuai maksud (*obyektif*) hukum (*syara'*).

Dalam pandangan Ibn Abd Salam, masalah mengandung maksud *lazzaat* (kesenangan) dan *farah* (kebahagiaan) dan sarana kenikmatan yang mengarah kepadanya. Masalah dibagi menjadi dua kategori, masalah menyangkut duniawi dan masalah menyangkut ukhrawi. Yang pertama dapat diketahui dengan akal (*aql*), yang kedua diketahui lewat nash (*naql*). Tetapi di mata para pakar, masalah berbeda-beda tergantung pada level masyarakat yang dilakukan masyarakat. Kita tidak bias mengatakan bahwa masalah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh imam dalam kekuasaannya, seperti keputusan seorang imam untuk memerdekakan hamba sahaya, membunuhnya dan membebaninya tebusan dengan harta. Kebajikan-kebajikan tersebut telah tercantum dalam nash Quran dan Sunnah.

Tidak juga dikatakan masalah bila ada dua kemaslahatan yang saling bertentangan dan masing-masing memiliki penguat dan pembatal. Hal tersebut tidak masuk dalam kategori jauh dari penguat dan pembatal. Tidak termasuk masalah pula segala kemaslahatan yang berlawanan dengan qiyas yang sah, pertentangan secara umum atau mutlaq. Karena semua pertentangan antara keduanya terdapat penguat untuk membatalkannya.

Namun demikian, masalah jangan dianggap tidak memiliki dalil sebagai sandaran atau tidak memiliki dalil pembatal. Tapi harus dimengerti bahwa masalah didasarkan pada dalil yang terdapat pada syara namun tidak tersurat secara khususterhadapnya. Salah satu contohnya adalah kemaslahatan daulah islam dalam penjagaan harta penduduk oleh tentara ketika membutuhkannya, atau ketika ada musuh, juga ketika tidak ada sedikitpun harta yang dimiliki oleh Negara karena dibelanjakan untuk hal yang kurang bermanfaat. Kemaslahatan seperti itu tidak ada dalil penguatnya dan tidak pula ada dalil yang membatalkannya, namun termasuk salah satu maksud ketentuan syariat yakni menjaga agama.

Menurut sudut pandang Syatibi mengenai teori maqashid syariah menerangkan bahwa maksud akhir hukum adalah masalah atau kebajikan demi menciptakan kehidupan umat manusia yang sejahtera.

Konsep masalah juga menjadi kajian para pemikir di era modern. Umumnya studi-studi modern tentang masalah mengacu kepada masalah al mursalah dan istilah. Masalah dianggap sebagai prinsip material yang mendasari istilah sebagai metode ijtihad. Bagi Schacht, istilah identic dengan prinsip-prinsip hukum romawi dalam utilitas publica yang berciri jus honorarium.

Sulaiman al-Thufi menjelaskan batasan masalah didasarkan dua hal, yakni urf dan syar'i. Masalah secara urf merupakan sebab atau alasan yang bisa mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan. Sebagai contoh adalah bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan pelakunya. Sedangkan masalah secara syar'i

adalah segala sesuatu yang bisa menjadi penyebab untuk sampai pada tujuan atau maksud Allah SWT, baik dalam ibadah dan muamalah.

Dari definisi tersebut di atas, masalah merupakan salah satu manhaj atau metode untuk memberikan jawaban masalah kontemporer baru yang mengemuka belakangan. Masalah mengerahkan segala daya dan upaya yang diharapkan untuk mendatangkan kemaslahatan ataupun kebajikan bagi masyarakat banyak dan membuang jauh mafsadat atau keburukan yang merusak. Barometer penting masalah yang paling utama adalah tidak kontradiktif dengan prinsip prinsip ajaran yg tertuang dlm quran maupun hadis. Kemaslahatan itu bersifat rasional (logis) dan mengandung unsur kepastian dan menyangkut kepentingan umum.

Perspektif hukum sebagian para ulama, mengemukakan lima indikator kemaslahatan umum sebagai sandaran hukum . Pertama, segala sesuatu yang aspek kegunaannya dinikmati langsung oleh seluruh ataupun mayoritas masyarakat. Kedua, senada dengan maksud syariah (maqashid syariah) yang tercakup dalam al kulliyat al akhamsah. Ketiga, aspek kegunaan yang diinginkan tentunya harus hakiki (nyata), bukan sebatas prediksi atau hipotesa. Keempat, tidak diperkenankan berlawanan dengan Quran dan hadis. Kelima, tidak diperkenankan dilakukan dengan mengesampingkan ataupun mengacuhkan kepentingan umum, baik yang satu strata atau setingkat apalagi yang lebih besar

Bila teori masalah dijadikan kacamata perspektif untuk mengkaji gagasan hukum progresif akan tampak kesesuaiannya. Di dalam satu kalimat hukum itu untuk manusia mengandung makna bahwa hukum hadir untuk



kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. jika terjadi silang sengketa antara manusia sebisa mungkin hukum memdamaikan.

Dalam upaya untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia hukum mesti diletakkan sebagai sarana (*washilah*) dan bukan tujuan (*ghayah*). Jangan menjadi tawabnan undang-undang sebagai salah satu substansi hukum progresif berarti meletakkan hukum sebagai sarana itu. Jika dirasa aturan hukum formal atau material tidak lagi sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maka para mujtahid tidak perlu ragu untuk ijtihad dengan sebenarnya. Keadilan merupakan inyi hukum yang menjadi maslahat bagi manusia. Sebaliknya ketidak adilan berarti hanya mendatangkan mudharat bagi manusia. Dengan demikian gagasan hukum progresif sebenarnya menjadikan masalah untuk manusia.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Pustaka Rizky Putra, Semarang : 2012), h. 136-137